

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Di Indonesia, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran yang signifikan dan memiliki potensi serta kedudukan yang krusial dan dominan dalam pembangunan ekonomi nasional. UMKM menjadi kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia serta berfungsi sebagai penyangga perekonomian nasional selama krisis ekonomi 1997. Selama periode tersebut, UMKM berperan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi pasca-krisis, berkontribusi pada stabilitas sistem ekonomi yang sehat. Tak hanya itu, UMKM juga berperan dalam penurunan tingkat pengangguran di Indonesia, sebab mampu menyerap tenaga kerja secara signifikan.

Umkm Pempek Sentosa Pempek Sentosa adalah satu contoh UMKM yang beroperasi sebagai manufaktur di Kota Palembang dengan sektor kuliner dan sandang khas Palembang. Satu diantara kuliner khas Palembang yang populer dan berkembang secara berkelanjutan yaitu pempek. Mayoritas UMKM di Palembang memiliki fokus pada produksi dan penjualan berbagai jenis makanan khas Palembang, utamanya pempek. Adapun saat ini Pempek Sentosa memiliki 2 cabang dimana berpusat di Jl. Ahmad Yani (Depan Kantor Pertamina) RT. 22 RW.14 Kel. 14 Ulu, Kec. SU II (Plaju) Palembang dan cabang pertama terletak di Jl. Way Hitam,

Siring Agung Kec. Ilir Barat I (Pakjo), Palembang serta cabang ke dua terletak di Jl.H.M Noerdin Pandji Depan Opi Mall (Jakabaring), Palembang. Pempek Sentosa memiliki 100 orang karyawan, terdiri dari Perempuan sebanyak 80 orang dan laki-laki sebanyak 20 orang.

Pempek adalah makanan tradisional dari Sumatera Selatan, khususnya Palembang, yang terbuat dari kombinasi bahan dasar ikan dan sagu. Pempek disajikan dengan kuah pedas berwarna coklat kehitaman yang dikenal sebagai cuka, yang memberikan rasa tambahan yang khas. Pempek merupakan makanan khas Palembang yang banyak diminati oleh warga baik pendatang maupun warga asal namun banyaknya penjual pempek menuntut para pengusaha mampu menciptakan kreasi yang berbeda (Heriyanto & Noviardy, 2019). Keberadaan Sungai Musi yang kaya akan ikan, menjadi bahan baku utama pempek, membuat makanan tradisional ini berkaitan dengan konsep gastro-geografi. Konsep tersebut sebagai turunan dari gastronomi, yakni studi mengenai hubungan antara karakteristik geografi, termasuk sifat-sifat bumi, vegetasi, iklim, air, dan lingkungan, dengan praktek kuliner dan konsumsi makanan.

Era baru saat ini menuntut peran aktif dunia usaha dan industri dalam menjaga serta melestarikan lingkungan di sekitarnya melalui pengurangan limbah dan polusi, yang mendorong perkembangan Green Supply Chain Management (GSCM). Salah satu strategi untuk mengoptimalkan sistem pengolahan limbah adalah penerapan sistem manajemen lingkungan.

Implementasi sistem manajemen lingkungan telah diatur dalam

sertifikasi ISO 14001, tetapi masih terdapat sejumlah kekurangan dalam implementasi sertifikasi tersebut diantaranya ketidaksesuaian antara implementasi dengan kondisi actual. Sertifikat ISO 14001 merupakan sistem manajemen lingkungan yang digunakan untuk memenuhi kewajiban standar terhadap limbah dan menangani resiko yang terjadi (Lestari et al., 2019).

Green Supply Chain Management (GSCM) merupakan pendekatan yang mengkombinasikan konsep lingkungan ke dalam strategi rantai pasok. Konsep tersebut merupakan pengintegrasian perspektif lingkungan ke dalam manajemen rantai pasok berupa desain produk, proses memilih dan menyeleksi sumber bahan baku, manufaktur, mengirim produk akhir pada pelanggan serta mengelola produk setelah masa penggunaannya habis. Maka, dapat dipahami bahwa konsep GSCM ini berdasarkan pada pandangan mengenai lingkungan, yakni cara pengurangan limbah dan dampak lingkungan akibat aktivitas rantai pasok perusahaan industri (Suryaningrat et al., 2020).

Selain dipengaruhi oleh perangkat hukum, informasi, dan pendanaan, lingkungan juga memiliki sifat keterkaitan (interdependensi) dan holistik yang mendalam. Akibatnya, pengelolaan lingkungan dan sistem pendukungnya tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus terintegrasi dengan segala pelaksanaan pembangunan. Pada prinsipnya, masalah pengelolaan lingkungan hidup antara negara-negara berkembang tidak berbeda secara umum dan Indonesia.

Dengan demikian, bahasan berikutnya menekankan pada sejumlah masalah pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Di mana sebenarnya telah diatur dalam perundangan-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah. Pada tingkat pusat, telah terbit beberapa diantaranya yaitu Keputusan Menteri, Peraturan Menteri, Keputusan Presiden, Peraturan Pemerintah hingga undang-undangnya.

Diterbitkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 yang disempurnakan melalui penerbitan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai respon permasalahan pengelolaan lingkungan. Terbitnya undang-undang tersebut ditujukan untuk memperkuat aspek perencanaan serta penegakan hukum lingkungan hidup, sebagaimana struktur UU tersebut. Namun, celah dari UU tersebut yakni tidak adanya pasal ataupun ayat yang menekankan lingkungan akibat suatu produk mulai dari material mentah hingga proses produksinya.

Sementara itu, diperlukan perawatan dan pembaharuan fasilitas produksi secara berkala serta pemanfaatan teknologi ramah lingkungan oleh sumber daya manusia dalam perusahaan. Tak hanya itu, wajib melakukan pertimbangan aspek efisiensi dalam proses pengadaan fasilitas baru, berupa penghematan energi, air, dan pengurangan limbah, agar kelestarian lingkungan dapat terjaga. Untuk mencegah kegagalan pada proses yang mengakibatkan banyaknya limbah, penting untuk menetapkan standar kualitas dan memastikan penyediaan sumber daya manusia berkompeten.

Pada hal menangani persediaan, perusahaan dapat mengimplementasikan metode pengelolaan stok material dan produk jadi, termasuk rencana kontingensi jika terjadi kendala pada sistem serta melakukan pemetaan bahan berbahaya dan beracun guna memantau dan mengendalikan lingkungan.

Untuk mendukung proses pemetaan tersebut, penting untuk memastikan bahwa setiap pembelian material baru kategori bahan berbahaya dan beracun disertai dengan lembar data keselamatan bahan sebagai syarat sebelum pengadaan. Selain itu, perlu juga ditetapkan sistem pencegahan risiko lingkungan yang harus disosialisasikan secara menyeluruh kepada karyawan.

Berbagai kasus mengenai pencemaran lingkungan hidup seringkali disebabkan oleh kecerobohan atau kelalaian perusahaan-perusahaan industri, berupa industri tekstil dengan pembuangan limbah ke sembarang lokasi seperti sungai yang masih dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berbagai keperluan. Tak hanya itu, pencemaran juga terjadi akibat ketidakpatuhan perusahaan terhadap ketentuan baku mutu atau batas maksimum limbah cair yang memang boleh untuk dibuang ke lingkungan.

Seluruh aktivitas yang dijalankan oleh perusahaan, khususnya mengenai pembuangan limbah industri wajib mempunyai izin. Pada Pasal 1 butir (1) PP Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan, ditegaskan bahwasanya "Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau

UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan. Pencemaran lingkungan hidup dalam analisis kalangan ahli hukum lingkungan adalah akibat ambiguitas tindakan manusia."

Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tercantum bahwa: "Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan." Banyak pabrik yang berlokasi di sekitar lingkungan sungai mengakibatkan keadaan semakin buruk. Sebab, beberapa dari mereka membuang limbahnya ke Sungai sebagaimana uji coba yang dilaksanakan secara rutin oleh Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.

Sebagaimana dengan pemaparan fenomenas tersebut, maka penulis berminat untuk meneliti mengenai "**Analisis Pengelolaan Lingkungan dari Aspek Green Supply Chain Management (GSCM) Pada Pempek Sentosa**".

## **1.2 Perumusan Masalah**

Bagaimana pengelolaan lingkungan dari aspek gscm pada Pempek Sentosa?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pengolaan Lingkungan dari aspek (GSCM) pada UMKM pada Pempek Sentosa.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Diharapkan studi ini mampu menghasilkan manfaat bagi berbagai pihak diantaranya yaitu:

a. Manfaat bagi penulis

Menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis, khususnya mengenai pengolaan lingkungan di bidang kota UMKM kota Palembang.

b. Manfaat bagi UMKM yang diteliti yaitu Pempek Sentosa

Studi ini dapat menjadi bahan acuan serta pertimbangan bagi UMKM dalam pengelolaan lingkungan usaha mereka

c. Manfaat bagi pihak akademis

Mampu menjadi bahan acuan ataupun pedoman bagi peneliti selanjutnya.

#### **1.5 Ruang Lingkup Penelitian**

Agar pembahasan permasalahan dapat terarah dan tidak meluas, maka dalam penulisan proposal ini membahas tentang Pengelolaan Lingkungan Dalam Green Supply Chain Management (GSCM) pada Pempek Sentosa, yang di mana objeknya yaitu UMKM Pempek Sentosa Palembang.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Agar mampu memberi gambaran yang lebih terarah, sistematis serta memudahkan dalam memahami permasalahan dalam studi ini, maka terdapat beberapa bab dalam penulisan studi ini yang dipaparkan sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini secara umum menguraikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai teori yang akan digunakan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan GSCM pada UMKM di Pempek Sentosa penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang mencakup objek penelitian, operasionalisasi variabel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, teknik analisis, serta definisi operasional dan pengukuran variabel.



#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini dibahas tentang uraian hasil dan pembahasan yang berhubungan dengan pengelolaan lingkungan pada pelaku umkm Pempek Sentosa (kota Palembang).

#### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini menguraikan mengenai kesimpulan dari pembahasan serta saran yang berkaitan